BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir dari pembahasan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. PT XYZ pada bulan Januari Tahun 2018 dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah dengan tarif 1,5% (satu setengah persen) dari nilai DPP (dasar pengenaan pajak).
2. PT XYZ pada bulan Maret Tahun 2018 tidak dipunggut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah dikarenakan nilai DPP tidak mencapai Rp2.000.000,00 sesuai dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/ PMK.010/2017 Pasal 3 Ayat (1) huruf e.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, hendaknya PT XYZ selalu taat dan jujur dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah.